
Tafsir Tematik Al-Qur'an tentang Hak Asasi Manusia: Analisis Konstruksi Nilai-Nilai Universal

Thematic Commentary on Human Rights: An Analysis of the Construction of Universal Values

Hasniati^{1*}, Achmad Abubakar², Muhammad Irham A. Muin³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: asni.uin@gmail.com¹, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id², muhhammad.irham@uin-alauddin.ac.id³

*Corresponding Author

[Submitted: 01 September 2024] [Accepted: 21 September 2024] [Published: 31 September 2024]

How to Cite:

Hasniati, Achmad Abubakar, and Muhammad Irham A. Muin. 2024. "Thematic Commentary on Human Rights: An Analysis of the Construction of Universal Values". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (3), 784-798. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.51678>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hak asasi manusia dalam perspektif Islam, khususnya berdasarkan Al-Qur'an, serta menelusuri hubungan antara hak, kewajiban, dan prinsip kesetaraan dalam Islam. Hak asasi manusia merupakan hak yang unik dan universal yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Dalam perspektif Islam, hak asasi manusia memiliki dimensi transendental, yakni sebagai hak yang diberikan langsung oleh Allah SWT kepada manusia sebagai makhluk yang dimuliakan. Konsep ini menegaskan bahwa hak-hak dasar manusia bersumber dari wahyu dan bersifat fitrah, sehingga tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh manusia atau institusi mana pun. Dalam Al-Qur'an, konsep hak asasi manusia berkaitan erat dengan prinsip kesetaraan sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13, yang menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, tanpa ada perbedaan derajat kecuali berdasarkan ketakwaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai literatur terkait konsep hak asasi manusia dalam Islam. Kajian teoretis dalam penelitian ini berfokus pada pemahaman hak asasi manusia dalam Islam, hubungan antara hak dan kewajiban manusia, serta kesetaraan dan status hukum dalam perspektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asasi manusia dalam Islam memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sejalan dengan nilai-nilai syariah, yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Islam menempatkan hak-hak dasar manusia sebagai bagian dari maqasid syariah (tujuan hukum Islam).
Kata Kunci: Tafsir Tematik; Al-Qur'an; Hak Asasi Manusia; Nilai-Nilai Universal.

Abstract

This research aims to analyze the concept of human rights in an Islamic perspective, especially based on the Qur'an, as well as explore the relationship between rights, obligations, and the principle of equality in Islam. Human rights are unique and universal rights that every individual has from birth. In the perspective of Islam, human rights have a transcendental dimension, namely

as a right given directly by Allah SWT to humans as glorified beings. This concept affirms that basic human rights are derived from revelation and are natureful, so they cannot be revoked or abolished by any human being or institution. In the Qur'an, the concept of human rights is closely related to the principle of equality as affirmed in Q.S. Al-Hujurat verse 13, which affirms that human beings were created as nations and tribes to know each other, without any difference in degree except based on piety. This research uses a qualitative method with a literature study approach, which involves the collection and analysis of various literature related to the concept of human rights in Islam. The theoretical studies in this study focus on the understanding of human rights in Islam, the relationship between human rights and obligations, and equality and legal status in an Islamic perspective. The results of the study show that human rights in Islam have a strong normative foundation in the Qur'an and Sunnah. The universal principles of human rights are in line with sharia values, which emphasize justice, equality, and respect for human dignity. Islam places basic human rights as part of the maqasid sharia (the purpose of Islamic law).

Keywords: *Thematic Interpretation; Al-Qur'an; Human Rights; Universal Values.*

Pendahuluan

Secara umum para ahli Eropa sepakat bahwa lahirnya HAM di Kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Charta. Ini termasuk pandangan bahwa seorang raja dengan kekuasaan absolut (raja yang membuat hukum tetapi tidak mematuhi hukum ditahan). Dia dibatasi oleh kekuasaannya dan diminta untuk menjelaskan di depan hukum.¹ Dengan kata lain, Magna Charta telah menghapuskan hak mutlak raja. Jika raja melanggar hukum, dia akan dihukum. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah mengumumkan pendidikan hak asasi manusia. Hak asasi manusia melekat pada semua manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Misalnya, hak untuk hidup adalah hak untuk menerima dan melaksanakan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak-hak ini, eksistensi kemanusiaannya akan hilang.² Hak asasi manusia didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan hukum hak asasi manusia internasional dan berlaku untuk semua warga negara, tanpa memandang warna kulit, asal, keyakinan agama, pandangan dunia politik, bahasa atau jenis kelamin.³

Konsep hak asasi manusia juga ditemukan dalam Islam. Risalah Islamiyyah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, diyakini sebagai ajaran universal. Isi dan isi ajarannya meliputi nuansa cinta dan kasih sayang Tuhan bagi seluruh lapisan umat manusia. Dalam ajarannya yang berkaitan dengan ajaran hak asasi manusia, landasan sejarah telah ditegakkan sejak lahirnya

¹ Muhammad Iqbal Ilmiawan and Taufikurrahman Taufikurrahman, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," *Al-Allam: Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2022): 16–25, <https://doi.org/10.35127/jurnalpendidikan.v3i1.5647>.

² Abdul Khakim, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018): 371–81, <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v2i1.84>.

³ Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2018): 55–66, <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.425>.

Islam, tepatnya pada akhir abad ke-6 M. Sejak abad ke-6 M, Islam telah menghapus perbudakan dan telah bekerja keras untuk membangun kesatuan hak asasi manusia.⁴ Pada masa awal Islam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap (*tadrîj*), namun pemberantasan perbudakan tidak pernah dilakukan sekaligus. Islam mengajarkan orang untuk menghormati dan mengakui hak mereka untuk hidup. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah kekuasaan Allah SWT. Hal ini agar tidak seorang pun dapat mengganggu hak hidup orang lain. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa, selain setiap orang, hak untuk hidup dan kemerdekaan harus dijamin, dan bahwa hak masyarakat (hak publik) didahulukan dari hak individu.⁵

Dan dari sudut pandang Islam, HAM adalah anugerah dari Allah SWT. Konsep hak asasi manusia dalam Islam berakar pada rasa hormat yang tinggi terhadap manusia sebagai makhluk yang berharga dan sikap sebagai subjek daripada objek. Manusia dihormati dan layak dihormati, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, atau agama. Di hadapan Allah SWT semua manusia sama, yang membedakannya hanya ketakwaan nya.⁶ Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip universal HAM yang mengandung nilai persamaan dan kebebasan sehingga manusia harus dimanusiakan, tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap manusia lainnya. Kebebasan dasar manusia harus dihargai dan dilindungi. Dari sinilah perlu adanya elaborasi nilai-nilai yang bersifat umum dari HAM dalam perspektif Islam.

Meskipun HAM dalam perspektif barat dan HAM dalam perspektif Islam terlihat sama, namun terdapat beberapa perbedaan. HAM dalam perspektif barat yang selalu dianggap sebagai konsep hak asasi manusia yang paling sempurna serta lebih dahulu lahir, dalam praktiknya memiliki kekurangan, definisi HAM dalam perspektif barat secara tidak langsung telah menumbuhkan budaya ke-individualisme serta cenderung menumbuhkan egosentrisme, dalam lingkup politik HAM juga tidak langsung mudah digunakan sebagai alat politik guna menjalankan kepentingan politik kaum-kaum tertentu yang memegang kekuasaan.⁷ HAM dalam perspektif barat diidentifikasi sebagai semua diperbolehkan asalkan tidak mengganggu orang hak orang

⁴ Naimatul Atqiya, "Ham Dalam Perspektif Islam," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014): 101–14, <https://doi.org/10.19105/Islamuna.v1i2.565>.

⁵ A Rellang, Kamilah Kamilah, and Nazaruddin Nazaruddin, "Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama Di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2024): 33–44, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2445>.

⁶ Junaidi Junaidi et al., *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁷ Mohammad Monib and Islah Bahrawi, *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid* (Gramedia Pustaka Utama, 2011).

lain. Oleh sebab itulah dalam pembahasan ini berusaha untuk menggali serta menguraikan HAM dalam perspektif Islam serta menguraikan HAM serta tanggung jawab yang terkandung berdasarkan konsep HAM dalam Islam, dan juga HAM dalam kaitan hukum, sebagai alternatif konsep HAM yang lebih baik.⁸

Islam sudah meletakkan fondasi hak asasi manusia (HAM) sejak awal kemunculan nya. Salah satu ajaran Islam yang mendeklarasikan tentang HAM adalah nyawa manusia tidak boleh ditumpahkan, karena termasuk kejahatan besar. Oleh karena itu, orang yang menghilangkan nyawa orang lain akan dihukum dengan hukuman paling berat, yaitu hukuman mati.⁹ Sementara wacana HAM di Barat baru mengemuka pasca The Universal Declaration of Human Right (UDHR) ditetapkan oleh PBB tahun 1948. Sejak itu pula, problem implementasinya tidak pernah usai. Hal tersebut diakibatkan oleh lahirnya konsep HAM hanya berdasarkan konsep politik negara-bangsa (nation-state).¹⁰ Negara dibingkai oleh perangkat hukum yang dirumuskan dari kondisi historis dan filosofi bangsanya sendiri. Karena itu, bisa dikatakan bahwa HAM hanya dapat diimplementasikan pada bangsa atau negara yang sesuai dengan filosofi dan budaya yang meratifikasi ajaran HAM tersebut.¹¹ Pada level konseptual, HAM mungkin tidak menyimpan banyak masalah, tetapi pada level praktis tidak sedikit statemen dalam deklarasi itu menyimpan masalah.

Hal yang mengada-ada jika ada yang berlagak meyakini bahwa semua orang di muka bumi akan sepakat mengenai sesuatu yang dipandang fundamental dan universal bagi seluruh manusia. Kerancuan HAM sekuler itulah yang mendorong para pemikir muslim yang bergabung dalam organisasi Islam Eropa untuk mendeklarasikan The Universal Islamic Declaration of Human Right (UIDHR), pada kofrensi Islam Internasional pada tahun 1980 di Paris. Namun deklarasi HAM Islam yang sangat mirip dengan HAM sekuler itu juga gagal pada level implementasi. Kegagalan tersebut bukan hanya karena kelatahan terhadap HAM sekuler, tetapi juga karena adanya sikap skeptis terhadap eksistensi ajaran HAM dalam al-Qur'an. Padahal jika kembali pada al-Qur'an dan hadis, terutama konstitusi Madinah dalam kontek HAM yang bisa dibincangkan tidak sedikit ayat-

⁸ Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2020).

⁹ Andy Muhammad Ilham Septian and Khusnul Fatimah, "Isu-Isu Aktual Dalam Al-Qur'an: Ham Dalam Perspektif Al-Quran," *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2020): 79–90, <https://doi.org/10.47435/retorika.v2i1.802>.

¹⁰ Zulfi Imran, "Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 7 (2019): 25–39.

¹¹ Syamsuddin Radjab, *Konfigurasi Politik Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Penerbit Nagamedia, 2013).

ayat al-Qur'an yang tanpa melalui penafsiran saja sudah sangat memihak kepada HAM. Maka haruskah dengan alasan HAM adalah produk budaya sekuler, lalu Islam harus menolak adanya HAM dalam al-Qur'an.

Hak Asasi Manusia atau disingkat HAM adalah term bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab disebut al-huquq al-insaniyah, sedang dalam bahasa Inggris disebut human right. Namun karena makalah ini membahas tentang HAM dalam al-Qur'an, istilah yang paling tepat digunakan adalah istilah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata haquq diambil dari bentuk mufrad haqq di mana artinya adalah milik, ketetapan dan kepastian.¹² Dengan demikian, menurut Muin Salim dalam salah satu tulisannya bahwa unsur yang terpenting dalam kata haqq adalah kesahihan, ketetapan dan kebenaran. Fuqaha memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum syar'i atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini, sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hamba.

Perpaduan antara aspek fisik dan psikis telah membantu manusia untuk mengekspresikan dimensi al-insan dan al-bayan, yaitu sebagai makhluk berbudaya yang mampu berbicara, mengetahui baik dan buruk dan lain sebagainya. Dengan kemampuan ini, manusia akan mampu mengemban amanah Allah di muka bumi secara utuh, yakni akan dapat membentuk dan mengembangkan diri dan komunitas nya sesuai dengan nilai-nilai insaniah yang memiliki nuansa Ilahiah dan hanif. Integritas ini akan tergambar pada nilai-nilai iman dan bentuk amaliahnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana riset yang dilakukan bersifat deskriptif. Data yang digunakan merupakan data yang bersifat kualitatif atau dapat didefinisikan bahwa data yang digunakan tidak terdiri atas angka melainkan berupa gambaran serta kata-kata. Penelitian ini dapat digolongkan pada penelitian pustaka, yakni segala upaya yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh dan menghimpun segala informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kajian ini memuat beberapa teori yang saling berkaitan satu sama lain yang didukung oleh data-data dari sumber pustaka yang mendukung khususnya mengenai kajian tafsir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik. Data-data yang ditemukan kemudian di bahas dan dianalisis secara induktif untuk menghasilkan kesimpulan.

¹² Munif Mahadi Attamimi, "Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an (Dimensi Akidah, Syariat Dan Akhlak)" (Institut PTIQ Jakarta, 2020).

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian HAM dalam Prespektif Al- Qur'an

Secara definisi kata pengertian dasar tentang HAM. Dalam bahasa Arab, HAM dikenal dengan (Haqq al- Insani al-Asasi atau juga disebut Haqq al-Insani ad Daruri), yang terdiri terdiri atas tiga kata, yaitu: kata hak (haqq) artinya: milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan merupakan sesuatu yang harus diperoleh; kata manusia (al-insan) artinya: makhluk yang berakal budi, dan berfungsi sebagai subyek hukum; asasi (asasi) artinya: bersifat dasar atau pokok.

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam persepsi Islam, menurut Muhammad Khalfullah Ahmad mengenai pengertian bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai amanah dan anugerah pemberian Allah SWT yang harus dijaga, dihormati serta dilindungi bersama. Selain itu Ibn Rusyd lebih menjelaskan bahwa HAM dalam persepsi Islam telah memberikan format perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primair (darûriyyât) yang dimiliki oleh setiap insan. Perlindungan tersebut hadir dalam bentuk antisipasi terhadap berbagai hal yang akan mengancam eksistensi jiwa, eksistensi kehormatan dan keturunan, eksistensi harta benda material, eksistensi akal pikiran, serta eksistensi agama. Sehingga HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.

Di dalam Islam konsep HAM mengajarkan perihal menghormati, menjaga dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam menjelaskan bahwa hidup dan mati adalah sepenuhnya dalam kekuasaan Allah SWT Yang tidak bisa diganggu gugat. Sehingga seorang pun tidak tahu akan hal tersebut. Ajaran Islam tentang HAM dapat kita temukan dalam al- Qur'an dan Hadis yang merupakan sumber ajaran normatif, dan juga terdapat dalam praktik kehidupan umat manusia. Pada sejarah Islam yang berpihak terhadap HAM, yaitu pada pendekatan Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo (Cairo Declaration). Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam perspektif Islam adalah menjaga dan menghormati keselamatan eksistensi manusia berdasarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum berdasarkan Islam.¹³

¹³ Reksiana, "Telaah Terhadap Konsep Dan Dinamika HAM Di Indonesia," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 4, no. 2 (2021): 229–48, <https://doi.org/10.36670/alaman.v2i02.20>.

Lebih lanjut dalam prespektif Islam HAM dapat kita lihat bahwa, HAM merupakan sebuah konsep tentang kesetaraan (egaliter). Definisi tersebut dapat dilihat pada QS. al-Hujurat/49: 13:

Terjemahnya;

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Meskipun definisi HAM dalam Al-Qur'an tidak pernah dijelaskan secara tersurat, namun apabila kita lihat melalui perspektif makna serta orientasi nya dalam Alquran terdapat banyak istilah yang mengarahkan kita pada pengertian HAM. Menurut Said Aqil Siroj bahwa: HAM dalam perspektif Islam dikenal dengan sebutan al Adl (keadilan). al Adl berarti keseimbangan, harmoni dan keselarasan. Esensi agama Islam adalah terciptanya keadilan. Dan umat Islam didorong untuk menegakkan keadilan.

Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam *al-dloruriyat al-khomsah* atau yang disebut juga *al-huquq al-insaniyah fi allIslam* (hak-hak asasi manusia dalam Islam). Konsep ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu:

- a. Hifdzu al-nafs wa al-ird atau Hak Untuk Hidup (Al-Quran surat AL-An'am : 151)
- b. Hifdzu al-aql atau Hak Persamaan Derajat (Al-Quran surat AL-Hujurat : 13)
- c. Hifdzu al-nasl atau Hak memperoleh keadilan (Al-Quran surat al-Maidah : 2)
- d. Hifdzu al mal atau Hak Perlindungan harta/Milik (Al-quran surat AL-Baqarah :
- e. Hifdzu al-din atau Hak Kebebasan Beragama (Al-quran surat AL-Baqarah : 256, dan surah Yunus : 99).

Sehingga HAM dalam prespetf Islam mengajarkan tentangpentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, karena Islam sebagai agama yang membebaskan dan memanusiakan manusia. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep Islam ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan Kewajiban.¹⁴

Konsep HAM sebagai persamaan antar manusia dipahami oleh Achmad Abubakar bahwa, dalam al-Qur'an konsep persamaan bersifat *Teo-Centris*. dan diyakini pula bahwa sikap dan

¹⁴ Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 373–94, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/download/193/173>.

pandangan *Teo-Centris* dapat menumbuhkan sikap dan pandangan *antropo Centris*. Artinya manusia yang beriman dan bertauhid adalah manusia yang berperikemanusiaan.

2. HAM dan Tanggung Jawab

Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum, aturan, serta normatif yang mengisyaratkan bahwa pada manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Namun manusia cenderung memiliki kebebasan tanpa batas. Untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan. Tanggungjawab merupakan keadaan untuk wajib menanggung sesuatu.¹⁵ Hal tersebut merupakan keterkaitan antara hak dan tanggungjawab. Ketika seseorang berbuat untuk orang lain yang dipahami sebagai kewajibannya, maka secara otomatis orang lain akan mendapatkan haknya.

Menurut Masdar F. HAM di dalam Islam dapat dibagi berdasarkan tingkatannya, terdapat tiga tingkatan hak asasi manusia dalam Islam, pertama, hak dhaury (hak dasar). Sesuatu dianggap sebagai hak fundamental jika hak itu dilanggar, tidak hanya dengan membuat orang sengsara, tetapi juga dengan merampas keberadaan dan bahkan martabat kemanusiaan mereka. Misalnya, jika hak hidup seseorang dilanggar, berarti orang tersebut meninggal. Kedua, hak-hak sekunder (hajy), yaitu hak-hak yang apabila tidak dihormati dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar, misalnya hak seseorang untuk makan dan sandang secara layak akan mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar tersebut untuk hidup. Ketiga, hak (tahsiny) ketiga, yaitu hak yang derajatnya lebih rendah dari hak primer dan sekunder. Konsep HAM pernah dijelaskan oleh Rasulullah saw. Dalam sabdanya riwayat Abdullah bin Umar berikut:

Artinya;

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkannya bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliyallahu 'anhuma mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari qiyamat. Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari qiyamat".

¹⁵ Achmad Abubakar, *Wajah HAM Dalam Cermin Al-Qur'an Respon Al-Qur'an Terhadap Nilai-Nilai Dasar Kemanusiaan*, Alauddin Press (Makassar, 2011).

Di Indonesia pemerintah mendefinisikan secara umum dengan mengklasifikasikan menjadi empat hal pokok. Pertama, hak individual atau hak-hak yang dimiliki setiap individu atau setiap pribadi. Hak individual disini berkaitan dengan. Pertama-tama adalah hak yang dimiliki individu-individu terhadap Negara, dan Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan serta menjalankan hak-hak yang ia miliki. Sebagai contoh hak beragama, hak mengikuti hati nuraninya, hak mengemukakan pendapat, dll. Kedua, hak kolektif atau hak masyarakat, disini bukan hanya hak mengenai kepentingan terhadap Negara saja, akan tetapi juga kepentingan sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak sosial.

Hak-hak ini bersifat kolektif yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak akan perdamaian, hak akan pembangunan dan hak akan lingkungan hidup yang bersih. Ketiga, hak sipil dan politik, antara lain memuat hak-hak yang telah ada dalam perundang-undangan Indonesia seperti: hak atas penentuan nasib sendiri; hak memperoleh ganti rugi bagi mereka yang kebebasannya dilanggar; hak atas kebebasan berfikir; hak atas kebebasan berekspresi. Keempat, hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB), antara lain memuat jaminan hak-hak warga yaitu: Hak atas pekerjaan; Hak mendapatkan program pelatihan; Hak mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik; Hak untuk membentuk serikat buruh; Hak untuk menikmati jaminan sosial, termasuk di dalamnya asuransi sosial; Hak menikmati perlindungan ketika dan pasca melahirkan; Hak atas standar hidup yang layak termasuk sandang pangan, dan tempat bernaung; Hak terbebas dari kelaparan; Hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi; Hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara cuma-cuma; Hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya.

Pada prinsipnya universalitas HAM dalam konteks ini adalah setiap orang berhak memiliki hak-hak tersebut tanpa harus ada syarat tertentu karena kedudukannya sebagai manusia, jadi setiap manusia tanpa ada perbedaan harus diperlakukan sesuai dengan hak-hak tersebut dan merupakan sarana etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok dan golongan yang lemah terhadap kekuatan-kekuatan dalam masyarakat modern.

Pada dasarnya hak asasi manusia dalam Islam sebenarnya bukanlah wacana asing, karena hak asasi manusia dalam Islam telah ada sejak 600 tahun sebelum Magna Charta memproklamkan nya. Pandangan ini diperkuat oleh komentar Weeramantry yang dikutip oleh

Bambang Cipto yang mengatakan bahwa pemikiran Islam tentang hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya mendahului pemikiran Barat. Ajaran Islam tentang HAM dapat ditemukan dalam sumber-sumber ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kedua sumber ini tidak hanya berperan sebagai sumber normatif tetapi juga sebagai sumber pelajaran praktis dalam kehidupan umat Islam.

Lebih dalam lagi di dalam Islam konsepsi HAM bukan hanya terkait hak yang dimiliki oleh manusia namun juga terdapat tanggungjawab di dalam, menurut Abu al'Ala al-Maududi, ada dua konsep tentang hak. Pertama, hak manusia atau *huquq al-insan al-dharuriyyah*; Kedua, hak Allah atau *huquq Allah*. Hak Allah adalah hak yang kembali dan berpulang kepada kemaslahatan dan eksistensi kepentingan umum secara kolektif bukan untuk kepentingan pribadi secara individual. Shalat lima waktu, puasa Ramadhan, zakat dan haji yang merupakan ibadah vertikal murni (*'ibâdah mahdhah*) yang merupakan bangunan dasar agama Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan, kedamaian yang dapat dirasakan oleh semua manusia, diharapkan dengannya akan terbentuk kesalihan individual dan kesalihan sosial. Pelaksanaan hak Allah ini mesti dibangun dan dilandasi oleh semangat lillhi Ta'âla. Kedua jenis hak tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dan inilah yang membedakan konsep HAM Islam dengan konsep HAM Barat.

Selain itu, menurut Zulfi Imran, perbedaan mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep Barat sebagaimana yang diterima oleh dunia Internasional. HAM dalam Islam didasarkan pada aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sementara dunia Barat percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum- hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencukupi untuk tercapainya aturan-aturan pblik yang aman dan perdamaian universal. Perbedaan lain yang mendasar juga terlihat dari cara memandang HAM itu sendiri. Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, maka di dalam Islam melalui firman- Nya, Allahlah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdikan kepadaNya. Di sinilah letak perbedaan yang fundamental antara hak-hak asasi manusia menurut pola pemikiran Barat dengan hak-hak asasi menurut pola ajaran Islam. Makna teosentris bagi orang Islam adalah manusia pertama- tama harus meyakini ajaran pokok Islam yang dirumuskan dalam dua kalimat

syahadat yakni pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Barulah setelah itu manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menurut isi keyakinannya itu.

Tanggung jawab dalam kaitan HAM dalam perspektif Islam tercermin dalam konsepsi tersebut dimana manusia masih memiliki tanggung jawab terhadap hak Allah atau *huquq Allah*. Hak Allah SWT tidak hanya menjadi kewajiban saja namun juga menjadi pembatas atas keberadaan hak yang dimiliki oleh manusia sehingga tidak hanya cenderung menuntut tentang hak yang dimilikinya. Dalam praktiknya HAM serta kewajibannya dalam kaitan sejarah dapat dilihat Abu Bakkar Ash-Shiddiq memerdekakan seorang budak berkulit hitam Bilal Bin Rabbah. Kejadian tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pelaksanaan konsepsi HAM yang berorientasi pada pemenuhan kewajiban atas HAM dimana manusia memiliki hak yang sama sebagai manusia dimata Allah SWT. Deklarasi cairo juga dapat dikatakan sebagai bukti nyata dalam kaitan sejarah Islam bahwa praktik pelaksanaan HAM serta kewajiban telah dilaksanakan. Didalam deklarasi cairo terdapat perjanjian untuk saling menghargai perbedaan kepercayaan yang dilaksanakan sebagai bukti nyata eksistensi HAM ada sejak era nabi Muhammad SAW.

3. Persamaan Hak dan Kedudukan di Dalam Hukum

Di dalam Islam persamaan hak serta kedudukan dalam hukum dapat kita lihat pada piagam Madinah. Piagam ini dikategorikan sebagai undang-undang suatu negara yang baru muncul, yang di dalamnya mengatur kekuasaan politik, hak-hak manusia, pengelolaan urusan masyarakat. Ia merupakan peraturan asasi mengenai system politik dan sosial bagi komunitas Islam dan mengatur hubungan dengan komunitas lainnya. Dapat diketahui bahwa perjanjian itu tidak saja menghadirkan sebuah masyarakat, namun juga merupakan dokumen yang mendasari terbentuknya sebuah negara. Keberadaan piagam madina dapat dimakna sebagai sebuah konsensus yang menjadi aturan terkait HAM.

Di Indonesia kesetaraan hak dan kedudukan di hadapan hukum berarti setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari perlakuan yang sama dalam penerapan hukum yang berlaku. Dan setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama seperti orang lain untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik negara. Di Indonesia sendiri, hukum tertulis yang menjelaskan persamaan hak dan kedudukan tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 19 5 yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap warga negara mempunyai

kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. dan wajib menghormati hukum dan pemerintahan, tanpa kecuali.”.

Pasal tersebut masuk akal bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan dan mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum dan tidak terkecuali pemerintahan. Persamaan di depan hukum berarti bahwa semua warga negara berhak untuk diperlakukan secara adil oleh penegak hukum dan pemerintah. Indonesia sebagai negara hukum harus menerapkan aturan-aturan yang terdapat dalam setiap pasal UUD 19 5, yang merupakan prinsip penting dalam pengelolaan negara hukum.¹⁶ Selain pasal 27 ayat (1) UUD 19 5, ada juga Tap.MPR No.XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, bahwa, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun. Kemudian menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam Pasal 3 ayat (2), menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan hukum, keamanan, perlindungan dan perlakuan, serta atas legalitas dan persamaan di depan hukum”.

Profesor Ramly Hutabarat menyatakan, teori persamaan di depan hukum menurut UUD 1945, “Hubungan antara hak dan kewajiban harus berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Persamaan di depan hukum artinya semua warga negara harus diperlakukan secara adil oleh penegak hukum dan aparat pemerintah agar nilai keadilan dapat dicapai dalam praktiknya.”. Oleh karena itu, persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum menciptakan keadilan. Asas persamaan dan persamaan di depan hukum juga terkandung dalam hukum Islam. Al-Qur'an, sumber utama hukum Islam juga menjelaskan pentingnya prinsip persamaan hak dan berdiri di depan hukum, yang berarti bahwa Islam juga mengajarkan kita bagaimana memperlakukan semua orang secara setara, tanpa kecuali, aturan dan tidak mendiskriminasi orang tertentu. yang pada akhirnya menciptakan keadilan dalam kehidupan setiap manusia. Hukum Islam yang menjelaskan tentang prinsip persamaan hak dan tempat dalam Islam tertuang dalam QS al-Maidah/5:8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

¹⁶ Yahya Ahmad Zein, “Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM),” *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): 91–110, <https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1418>.

Terjemahnya;

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Umar Ibn al-Khattab berpendapat bahwa salah satu asas penyelenggaraan peradilan adalah menempatkan para pihak pada kedudukan yang sama menurut asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, yang merupakan pencari keadilan, baik segi berdiri di dewan Anda, di depan Anda dan dalam keputusan Anda, para bangsawan tidak dapat membawa Anda ke dalam penipuan Anda sehingga Anda berada di pihak mereka dan bahkan yang lemah tidak keren. Dari penjelasan ini, jelas bahwa seorang pemimpin harus adil terhadap siapa pun, tanpa terkecuali, dan menghormati keadilan secara tepat. Pemimpin atau penegak hukum harus mengambil sikap ini agar tidak ada yang merasa terdiskriminasi.

Kesimpulan

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam, nilai-nilai HAM sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah karena keduanya berakar pada penghormatan terhadap martabat manusia. Syariah dan HAM tidak saling bertentangan, melainkan saling menguatkan dalam menciptakan tatanan kehidupan yang adil dan harmonis. Prinsip universal HAM seperti keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab, tercermin dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, masa depan HAM dalam perspektif Islam sangat menjanjikan jika dikaji lebih dalam. Para peneliti dan ulama dituntut untuk menggali dan memahami sumber-sumber terbaru tentang hukum Syariah dan HAM, agar mampu mengembangkan pendekatan yang relevan dengan konteks modern. Dengan pemahaman yang luas, ulama dapat memainkan peran strategis dalam memimpin pemenuhan HAM yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, terdapat titik temu dalam menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap individu memiliki hak asasi, namun juga dibebani tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain. Konsep ini menguatkan pandangan bahwa seluruh manusia pada hakikatnya setara dan tidak boleh didiskriminasi. Secara historis, nilai-nilai HAM telah diwujudkan dalam Piagam Madinah, yang menekankan toleransi antaragama serta pengakuan atas keberagaman. Ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah mengusung prinsip-prinsip HAM.

Maka, pemahaman dan penerapan nilai-nilai ini dalam kehidupan sosial umat Islam menjadi penting untuk memperkuat harmoni sosial dan keadilan universal.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Achmad. *Wajah HAM Dalam Cermin Al-Qur'an Respon Al-Qur'an Terhadap Nilai-Nilai Dasar Kemanusiaan*. Alauddin Press. Makassar, 2011.
- Asiah, Nur. "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (2018): 55–66. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.425>.
- Atqiya, Naimatul. "Ham Dalam Perspektif Islam." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014): 101–14. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v1i2.565>.
- Attamimi, Munif Mahadi. "Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur'an (Dimensi Akidah, Syariat Dan Akhlak)." Institut PTIQ Jakarta, 2020.
- Ilmiawan, Muhammad Iqbal, and Taufikurrahman Taufikurrahman. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam." *Al-Allam: Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2022): 16–25. <https://doi.org/10.35127/jurnalpendidikan.v3i1.5647>.
- Imran, Zulfi. "Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 7 (2019): 25–39.
- Junaidi, Junaidi, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Muhamad Abas, Didik Suhariyanto, Agus Bambang Nugraha, Firman Yudhanegara, Moh Mujibur Rohman, Hani Sholihah, Moh Rafi'ie, and Irsyad Dhahri. *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Khakim, Abdul. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018): 371–81. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v2i1.84>.
- Monib, Mohammad, and Islah Bahrawi. *Islam & Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Radjab, Syamsuddin. *Konfigurasi Politik Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Penerbit Nagamedia, 2013.
- Reksiana. "Telaah Terhadap Konsep Dan Dinamika HAM Di Indonesia." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 4, no. 2 (2021): 229–48. <https://doi.org/10.36670/alamin.v2i02.20>.
- Rellang, A, Kamilah Kamilah, and Nazaruddin Nazaruddin. "Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia Untuk Menyelesaikan Konflik Agama Di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional Dan Islam." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2024): 33–44. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i1.2445>.
- Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*. Yogyakarta: Bumi Aksara, 2020.

- Septian, Andy Muhammad Ilham, and Khusnul Fatimah. "Isu-Isu Aktual Dalam Al-Qur'an: Ham Dalam Perspektif Al-Quran." *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2020): 79–90. <https://doi.org/10.47435/retorika.v2i1.802>.
- Suhra, Sarifa. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam." *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 373–94. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/download/193/173>.
- Zein, Yahya Ahmad. "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)." *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): 91–110. <https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1418>.